



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

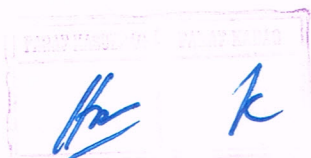
MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah untuk memberikan kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayan terpadu pada pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

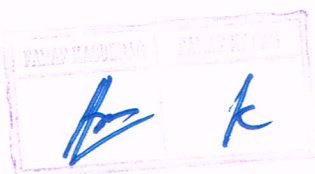


82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar.
7. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
8. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK :

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan Pedoman Pemberian IUMK :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;



- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III **PELAKSANAAN PENERBITAN IUMK**

Pasal 5

- (1). Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2). Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3). Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait.

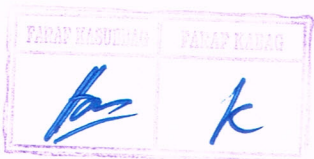
Pasal 6

- (1). PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2). PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3). Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan permohonan IUMK;
 - c. pemberian IUMK;
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK;

Pasal 7

Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

- 1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- 2. kartu tanda penduduk;
- 3. kartu Keluarga;
- 4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- 5. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - a. nama;
 - b. nomor KTP;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. sarana usaha yang digunakan;
 - g. jumlah modal usaha.



Pasal 8

- (1) pemeriksaan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Camat terhadap berkas permohonan pendaftaran IUMK yang diajukan PUMK.
- (2) dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (3) pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (4) berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar dalam pemberian IUMK.
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar
- (2) pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 10

- (1) bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. kop Surat
 - b. nama Izin
 - c. nomor Surat
 - d. dasar Hukum
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. nama
 2. nomor ktp
 3. nama usaha
 4. alamat
 5. nomor telpon
 6. NPWP
 7. bentuk usaha
 - f. stiker hologram anti pembajakan
 - g. tanda tangan camat
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

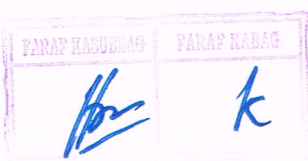
BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUMK

Pasal 11

PUMK mempunyai hak antara lain :

- (1) melakukan kegiatan usaha;



- (2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- (3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- (4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 12

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- (1) mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- (2) mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 13

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- (2) PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2015

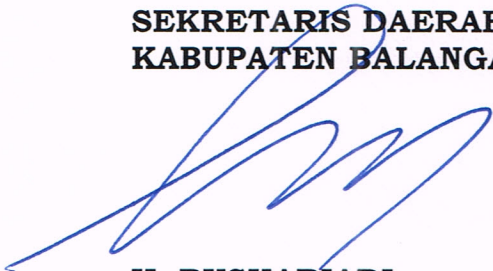
PENJABAT BUPATI BALANGAN,



H. M. HAWARI

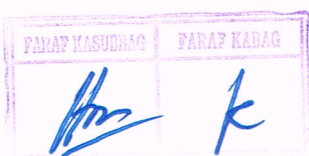
Diundangkan di Paringin
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 73 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

**BENTUK FORMAT FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**FORMULIR PERMOHONAN/PENDAFTARAN
 IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KABUPATEN BALANGAN**

....., 20....

Kepada

Yth. **Camat**

di -

.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(sesuai KTP)
 Nomor KTP :
 Nomor telepon :
 Alamat :(sesuai KTP)
 Kegiatan usaha :(misal : warung makan)
 Nama Usaha :(misal : warung melati)
 Sarana usaha yang digunakan :
 NPWP :
 Jumlah modal usaha : Rp.(terbilang :)

selaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), dengan ini mohon kiranya untuk dapat diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
2. foto copy kartu tanda penduduk sebanyak satu lembar **)
3. foto copy kartu Keluarga sebanyak satu lembar **)
4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar

Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.

Hormat saya :

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK),

..... (nama sesuai KTP)

Catatan :

**) menunjukkan aslinya dan diperiksa kesesuaiannya.

PENJABAT BUPATI BALANGAN,



H. M. HAWARI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 34 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

**BENTUK FORMAT SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

Kop Surat Kecamatan

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Nomor :

bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
3. Keputusan Bupati Balangan Nomor Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Mekanisme Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Di Kabupaten Balangan;
4. Berkas pendaftaran IUMK atas nama : tanggal ; dan
5. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pendaftaran IUMK Nomor tanggal,

dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------|
| a. Nama | : |
| b. Nomor KTP | : |
| c. Nama Usaha | : |
| d. Alamat Usaha | : |
| e. Nomor Telepon | : |

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa : menempati lokasi/domosisi, melakukan kegiatan usahaa baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. Nama Usaha | : |
| b. Bentuk Usaha | : (Usaha Mikro/Usaha Kecil *) |
| c. NPWP | : |
| d. Kegiatan Usaha | : |
| e. Sarana Usaha yg digunakan | : |
| f. Alamat Usaha | : |
| g. Jumlah Modal Usaha | : Rp..... |
| h. Nomor Pendaftaran | : |



Terhadap Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini dapat dicabut apabila PUMK melakukan hal-hal :

1. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan/atau
2. kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini diberikan guna dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di
pada tanggal
CAMAT,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat Golongan
NIP.

Catatan :

*) pilih salah satu :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Usaha Mikro :

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil :

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

PENJABAT BUPATI BALANGAN,



H. M. HAWARI

